

# PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

I Gede Prama Aditya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [pramsditya@gmail.com](mailto:pramsditya@gmail.com)  
Ni Nengah Adiyaryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nengah\\_adiyaryani@unud.ac.id](mailto:nengah_adiyaryani@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegunaan pembuktian dari pertanyaan kepada saksi secara jarak jauh melalui teknologi telekonferensi selama sesi pengadilan, serta untuk menegaskan apakah tindakan tersebut sah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penggunaan media elektronik sebagai kekuatan pembuktian dalam telekonferensi merupakan tindakan yang sah atau diperbolehkan asalkan didukung oleh bukti legalitas.

**Kata Kunci:** Saksi, Jarak Jauh, Teleconference.

## ABSTRACT

*This study aims to identify the probative utility of remotely questioning witnesses through teleconference technology during court sessions, as well as to ascertain whether such action is legally permissible. The research adopts a normative legal research approach as its methodology. The findings of this study elucidate that, in accordance with the Criminal Procedure Code, the use of electronic media as evidentiary support in teleconferencing is a legitimate or permissible action, provided it is supported by proof of legality*

**Key Words:** Witness, Long Distance, Teleconference.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di era Globalisasi saat ini, teknologi sangat berperan penting dalam memberi suatu kemudahan-kemudahan bagi khalayak umum dalam melakukan komunikasi yakni menggunakan media “teleconference”. Sebelum dikenalnya media “teleconference” dalam berkomunikasi satu orang dengan lawan bicara hanya bisa berkomunikasi dari jarak jauh melalui telepon saja. Dengan adanya teknologi teleconference seperti sekarang ini, kita dalam berkomunikasi dapat melihat lawan bicara kita secara langsung melalui media teleconference, hal itu dikarenakan media teleconference menyajikan suatu gambar yang bis akita lihat secara virtual. Sehingga saat kita menggunakan media teleconference seolah-olah kita sedang berhadapan dengan orang yang kita ajak berkomunikasi secara langsung. Oleh karena itu, ketika menggunakan media video chat, kita mungkin sedang memberikan instruksi kepada lawan bicara kita. Penggunaan perangkat elektronik saat ini dapat memberikan perspektif baru dalam upaya mengatur laju inovasi secara mandiri.

Penggunaan alat elektronik saat ini dapat memberikan suatu pandang baru dalam upaya menyikapi perkembangan dari teknologi itu sendiri. Perubahan paradigma sebelumnya dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* saat ini semakin diakui keefisienannya baik dalam segala hal seperti pengolahan, pembuatan maupun dalam bentuk penyimpanan. Dalam hukum pidana modern, satu hal paling menentukan ialah nilai-nilai apa saja yang dipandang tidak baik mauapun baik, nilai-nilai apa yang tidak perlu dan perlu dipertahankan lalu setelah itu apakah nilai-nilai tersebut yang hendak dipertahankan tersebut perlu diserahkan kepada hukum pidana untuk menanggulangnya, Ataukah hal tersebut cukup hanya diserahkan kepada bidang lain, misalkan peraturan agama ataupun moral untuk menanggulangnya.

Evolusi pandangan dunia dari berbasis kertas menjadi elektronik/elektronik. Seiring berkembangnya inovasi dalam teknologi elektronik, inovasi tersebut semakin dipandang berharga, baik dari sudut pandang penanganan, manufaktur, dan kapasitas.<sup>1</sup> Nilai-nilai yang ditekankan harus diserahkan pada hukum pidana untuk diatasi, atau hanya pada bidang lain seperti peraturan agama atau moral yang harus diatasi. Salah satu penentu utama dalam hukum pidana modern adalah nilai mana yang dianggap baik atau buruk, nilai mana yang tidak perlu dan harus dijunjung tinggi, dan nilai mana yang ditegaskan dalam hukum pidana menerapkan untuk mengatasinya.<sup>2</sup>

Dampaknya, kemajuan teknologi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Secara umum, gagasan bahwa peraturan memantau masyarakat tidak dipercaya. Karena masyarakat berubah dengan cepat, dan hukum secara keseluruhan harus mampu memantau perubahan tersebut.

Peraturan Obligasi Pengamat dan Korban memperbolehkan pernyataan disampaikan secara elektronik. Namun saat ini belum ada pedoman yang mengatur secara jelas penggunaan berbagai inovasi media (koordinasi jarak jauh) untuk memberikan keterangan di pengadilan. Kesaksian saksi melalui telekonferensi merupakan perkembangan baru yang penting dalam bidang hukum, khususnya dalam konteks hukum acara pidana Indonesia. Namun, video chat dan pemeriksaan saksi jarak jauh tidak diatur dalam hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 167(1) dan Pasal 160(1)(a), kehadiran fisik seorang saksi di pengadilan adalah "wajib". Oleh karena itu, penggunaan video chat untuk memberikan informasi di bawah pengawasan peradilan melanggar ketentuan KUHP. Pada hakikatnya tujuan hukum pidana sendiri adalah mencari kebenaran materil. Oleh karena itu, penyaringan pengamat melalui video chat hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Perkembangan data dan teknologi yang lebih baik akan berdampak keseluruhan pada pilihan hukum dan dasar hukum di masa depan.<sup>3</sup> Pada hakikatnya KUHAP merupakan pedoman yang mengatur tentang penegakan dan perlindungan

---

<sup>1</sup> Makarim, Edman. Pengantar Hukum Telematika, Cet-1, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2005), Hlm, 447

<sup>2</sup> Hamzah, Andi. Dan Marsita, Boedi D. Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer Cet.3, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), Hlm. 5

<sup>3</sup> Arifahhana, Farras. 2020. "Perpektif Yuridis terhadap Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana di Persidangan". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 26. Nomor 3.

ketentuan pidana substantif, baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat dalam undang-undang non-pidana.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi memang seharusnya dapat menyamai perkembangan hukum, walau bagaimanapun hukum tidak akan secepat teknologi perkembangannya. Pandangan dari Prof. Sajipto Rahadjo, beliau mengutarakan bahwasanya “hukum diperuntukkan bagi manusia, bukan manusia untuk hukum” yang dimana bila diartikan lebih sederhana, apabila hukumnya yang tidak sesuai maka hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan jaman bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan hukum itu sendiri. Munculnya keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang bisa berakibat timbulnya gangguan dalam kehidupan sosial dikarenakan tanpa adanya harmonisasi sistem hukum.<sup>5</sup>

Jurnal ini menggunakan beberapa referensi buku dan juga jurnal yakni salah satunya, naskah dari Eva Norjanah. 2023. “Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Indonesia”, Universitas Lambung Mangkurat. Akan tetapi walau menggunakan beberapa referensi dan termasuk dalam jurnal yang diatas, yang membedakan jurnal ini terdapat dalam rumusan masalahnya: Bagaimana sinkronisasi sistem persidangan secara elektronik menurut PERMA No.4 Tahun 2020 dan UU No.8 Tahun 1981 dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia? Dan rumusan masalah kedua yakni, Apakah persidangan secara elektronik sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil?<sup>6</sup> sedangkan dalam jurnal ini memiliki 2 rumusan masalah seperti berikut:

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas interogasi jarak jauh (konferensi video) terhadap saksi di sidang pengadilan?
2. Apa nilai pembuktian yang dimiliki oleh interogasi jarak jauh (konferensi video) terhadap para saksi dalam sidang pengadilan?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Untuk menentukan apakah pemeriksaan seorang saksi melalui jarak jauh atau telekonferensi merupakan metode yang sah dalam pemeriksaan saksi di pengadilan. Selain itu, untuk mengevaluasi kelayakan telekonferensi yang digunakan untuk pemeriksaan saksi secara jarak jauh dalam proses pengadilan.

## 2. Metode Penelitian

Jenis pemeriksaan ini mencakup pembuatan laporan yang valid. Dalam kajian normatif, pedoman seringkali dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah yang dicontohkan dengan kaidah-kaidah yang berlaku (pedoman dalam bentuk buku), atau sebagai asas atau tolok ukur yang menjadi standar bagi perilaku manusia yang benar.<sup>7</sup> Kajian ini menggunakan filosofi administrasi hukum yang mengkaji gagasan, prinsip, dan aturan

---

<sup>4</sup> Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta, 2017, Hlm. 8

<sup>5</sup> Eva Norjanah, “Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia”, 2023.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Amirudin dan Asikin, H. Zainal Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta. Rajawali Pers, 2015), Hlm. 118

hukum melalui kebijakan, catatan, sosialisasi, dan sumber publik primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metodologi logis seperti tinjauan literatur penting mengenai isu-isu yang ada dan pendekatan kasus yang mencakup informasi dari peristiwa-peristiwa terkait isu-isu besar dan mengerikan yang telah diupayakan selama bertahun-tahun.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Keabsahan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) Di Sidang Pengadilan

Struktur bukti adalah metodologi yang bergantung pada jenis bukti yang dapat digunakan, strategi penyebaran dan penggunaan bukti, dan cara pihak berwenang menyatakan kesalahannya di pengadilan.<sup>8</sup> Kemajuan penting adalah penggunaan analisis saksi jarak jauh melalui kemajuan media intuitif yang disebut percakapan video. Kunjungan video adalah sambungan jarak jauh di mana Anda dapat langsung melihat dan mendengar lawan bicara Anda. Ini adalah percakapan telepon antara dua orang di lokasi.

Pernyataan jarak jauh (percakapan video) adalah suatu prosedur di mana pembuktian diberikan meskipun kesaksian tersebut sebenarnya terjadi di tempat lain dan bukan di pengadilan. Namun, para saksi menggunakan strategi jarak jauh, khususnya obrolan video, untuk memberikan bukti. Permasalahan dalam tataran aplikatif untuk melakukan persidangan online menggunakan *teleconferensi* video, seperti tidak stabilnya koneksi jaringan yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang dikirimkan ke beberapa perangkat (laptop ataupun televisi) menjadi tidak jelas, dan bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah.<sup>9</sup> Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada berbagai jenis alat bukti yang diserahkan di bawah pengawasan pengadilan. Apabila suatu perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan suatu kewenangan tertentu, maka harus dipenuhi dua syarat yang diatur dalam hukum pidana. Keadaan tersebut merupakan bukti yang cukup dan substansial serta jaminan adanya pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184(1) StGB.<sup>10</sup>

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam hukum pidana, pengakuan terhadap struktur alat bukti khususnya mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan:<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 KUHP, salah satu alat bukti adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai

---

<sup>8</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Edisi kedua, 2015, Hlm. 28

<sup>9</sup> Jimmy Donovan, Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi, 2023, "Persidangan Perkara Pidana Online Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pembuktian Di Pengadilan Negeri Poso", *Jurnal Ilmiah Penelitian Volume III*, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 27

alat bukti adalah keterangan yang dibuat oleh pengamat di pengadilan.<sup>12</sup> Ketentuan Pasal 1 Nomor 27 StGB kira-kira sesuai dengan maksud pembukaan: <sup>13</sup>

1. Apa yang saksi lihat sendiri;
2. Apa yang saksi dengar sendiri; dan
3. Apa yang saksi alami sendiri.

Namun, laporan ini berkembang seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap komunikasi data dan inovasi. Dalam perkara pidana, saksi tidak pernah lagi memberikan keterangan yang jelas (sah) di pengadilan. Evaluasi saksi dilakukan dari jarak jauh sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, dengan menggunakan inovasi media yang disebut koordinasi jarak jauh.

Pasal 22 Tujuan Yugoslavia tahun 1993, pasal 21 Pedoman Rwanda tahun 1995, dan pasal 68(2) Pedoman Roma tahun 1998, semuanya memperbolehkan evaluasi pemirsa terhadap kunjungan video ke lokasi di seluruh dunia. Sasaran-sasaran ini pada dasarnya mengasumsikan bahwa izin keamanan dan kerangka penilaian bagi calon korban mengarah pada penilaian awal yang bersifat rahasia dan pengumpulan pernyataan melalui sarana elektronik atau lainnya. Inilah isi artikel di bawah ini.

*"The Global Council will give in its guidelines of technique and proof for the security of casualties and witnesses. Such security measures will incorporate, however will not be restricted to, the lead of in camera procedures and the assurance of the casualty's personality."* (Pengadilan internasional harus menetapkan standar prosedural dan pembuktian untuk melindungi korban dan saksi. Perlindungan ini mencakup pertemuan tertutup dan perlindungan identitas korban., namun tidak terbatas pada).<sup>14</sup>

Ketentuan pasal 21 Statuta Rwanda 1995 menyebutkan hal yang sama, yaitu: *"The Worldwide Court for Rwanda will give in its guidelines of method and proof for the assurance of casualties and witnesses. Such security measures will incorporate, however will not be limited to, the direct of in camera procedures and the assurance of the casualty's character."* (Peraturan Prosedur dan Pembuktian Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda akan mencakup ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi. Perlindungan ini akan mencakup, antara lain, persidangan tertutup dan perlindungan identitas korban).<sup>15</sup>

Misalnya saja pada Opsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354, terdapat situasi dimana pemeriksaan saksi dilakukan melalui video chat. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mantan Presiden Lahadi Ramelan, dan menurut B.J. Habibie ada beberapa pertimbangan, termasuk penilaian para saksi yang akan mengarah pada kebenaran penting, dan Habibie bersedia dihubungi melalui video chat mendekat. Habibie terletak di sebuah kota di Jerman. Alhasil, pihak kota Hamburg mengeluarkan pernyataan sebagai pengamat karena rekannya tersebut sedang sakit parah. Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa terdakwa telah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil;

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang, Opcit, Pasal 183

<sup>14</sup> Diamond, Shari Seidman, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton. 2010. "Efficiency and Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions". The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol.100, No.3.

<sup>15</sup> Susan Ledray. "Virtual Services Whitepaper", Harvard Journal of Law & Technology, Occasional Paper Series-February. 2013

2. Bahwa salah satu saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah saksi B.J. Habibie yang hingga persidangan hari ini berada dan atau berdomisili di kota Hamburg Jerman sehingga yang bersangkutan tidak dapat hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dikarenakan keluarga/istrinya yang bernama Nyonya Haris Habibie dalam keadaan sedang menderita sakit yang tidak dapat ditinggalkan;
3. Bahwa keterangan B.J. Habibie menurut majelis hakim sangat perlu didengar untuk kepentingan pemeriksaan terdakwa dalam rangka mencari kebenaran materiil;
4. Bahwa berkenaan dengan adanya kendala keberadaan saksi B.J. Habibie di Jerman, sedangkan persidangan pengadilan dilaksanakan di Jakarta majelis hakim melihat salah satu solusinya adalah dengan menggunakan/memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini;
5. Bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi B.J. Habibie tetap dipandang perlu untuk didengar secara langsung di muka persidangan dengan memanfaatkan teleconference;
6. Bahwa pemanfaatan teknologi teleconference selain dimaksudkan untuk mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. Habibie dimaksudkan juga agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan terdakwa secara transparan;
7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan persidangan jarak jauh melalui teknik dan sarana teleconference tersebut, diharapkan peran serta dari jaksa penuntut umum untuk memberitahukan saksi B.J. Habibie dan melakukan approach dengan konsultan Jendral Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman sebagai tempat yang ditentukan majelis hakim untuk persidangan dimaksud;
8. 8. Bahwa pada saat persidangan berlangsung saksi B.J. Habibie didampingi oleh Konsultan Jendral Republik Indonesia;
9. Bahwa pemeriksaan saksi B.J. Habibie yang berada di kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses persidangan yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan hari persidangan dalam rangka pemeriksaan saksi B.J. Habibie.

Anda harus benar-benar mendengarkan cerita Habibi untuk mengetahui kebenaran di baliknya. Juri menyimpulkan salah satu upaya tersebut adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kata pengamat B.J. Masih dianggap penting bahwa suara Bapak Habibie dapat didengar dengan jelas melalui obrolan video yang diawasi oleh pengadilan. Tujuan penggunaan video chat adalah untuk memudahkan mendengarkan penjelasan akhir babak penyisihan meski di lokasi terpencil, namun pihak penyelenggara belum sepenuhnya siap:

1. Menyatakan pemeriksaan saksi B.J. Habibie dalam perkara Nomor: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta selatan, atas nama terdakwa Rahadi Ramelan, dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan menggunakan teleconference;
2. Menetapkan tempat pemeriksaan saksi di kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman; dan
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi B.J. Habibie di Kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman.

Pernyataan melalui video chat Kehadiran Habibi di Hamburg sangat penting dalam situasi ini, Bapak B.J. Habibi didampingi oleh staf Direktorat Indonesia di Hamburg. Setelah penjelasan video chat. Pak Habibie yang sedang memantau situasi pelanggaran serius terhadap kebebasan dasar di Timor Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui pemberian bukti melalui video chat karena alasan keamanan dan waktu. Setelah mempertimbangkan beberapa aturan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permintaan pembuktian melalui video chat.

Pernyataan melalui video chat dibuat di Dili, dan pemerasan dilakukan dengan pernyataan jaminan di Pengadilan Kebebasan Fundamental Timor Timur yang diadakan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor: 08/Pid.HAM-Imromptu 2002/PN, Jakarta Focal mengadakan video call dengan berbagai pengamat mengenai peristiwa pelanggaran berat kebebasan publik di Timor-Leste (TimTim), 3 Desember 2002. untuk menggelar sidang melalui teleconference dalam pemeriksaan sejumlah saksi kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur (TimTim). Dalam penetapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi korban serta saksi Uskup Belo guna memperoleh pembuktian materiil yang akurat.
2. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan teleconference juga mengacu pada yurisprudensi penggunaan teleconference pada pemeriksaan B.J. Habibie, yaitu pada kasus penyalahgunaan dana non budgeter bulog Rp 62.900.000.000,00 (Enam Ratus Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) oleh Terdakwa mantan Menperindag atau Kabulog Rahardi Ramelan, pada tanggal 2 Juli 2002
3. Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan teleconference didasarkan pula pada PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat membuka peluang bagi pemeriksaan saksi tanpa kehadiran di persidangan secara langsung. Pengaturan tersebut terletak pada pasal 4 huruf c Bab II tentang bentuk-bentuk perlindungan pada PP No. 2 tahun 2002 yaitu: "perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka".
4. Bahwa sidang teleconference pengadilan HAM -Ad-Hoc di Jakarta, dilaksanakan Senin 16 Desember 2002 dalam perkara pelanggaran HAM Berat Timor Leste atas Terdakwa mantan Danrem 164/Wira Dharma Brigjen Noer Muis.

Karena dalam peraturan perundang-undangan pidana dicari kebenaran-kebenaran yang penting, maka menurut saya majelis hakim harus mempertimbangkan apa yang dituntut oleh peraturan perundang-undangan pidana, dan sepanjang tidak menyalahgunakan hukum, hendaknya memberikan keadilan kepada mereka yang mencari keadilan untuk disajikan.

Bukan kebenaran formal, tapi kebenaran material. Tentu saja, pemeriksaan jarak jauh terhadap saksi melalui media elektronik, seperti video chat, dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 160(1) jika berkaitan dengan hukum pidana. (1) Huruf a.<sup>16</sup> Saksi dipanggil ke pengadilan sendiri-sendiri atas permohonan yang dianggap terbaik oleh hakim ketua dalam sidang pendahuluan, berdasarkan pendapat

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal, 160 Ayat (1) Huruf a

masyarakat, penyidik, atau pembela." Hal ini juga berlaku bagi Pasal 167. dinyatakan dalam paragraf.1 StGB:<sup>17</sup> "Setelah pembuktian, penonton tetap hadir pada sidang pendahuluan kecuali hakim ketua sidang pendahuluan memperbolehkannya keluar".

Pemeriksaan silang terhadap saksi melalui video chat dan pengumpulan video adalah hal yang lumrah di pengadilan Indonesia. Praktek ini menjadi semakin umum sejak pengadilan pada tahun 2002 mengizinkan mantan Presiden BJ Habibie hadir di pengadilan melalui video chat. Selanjutnya artikel "Penegakan Sah Atas Pernyataan Video Chat Habibi. Lompatan ke Depan". KUHP tidak membatasi pelatihan tersebut, namun secara bertahap dianggap biasa. Dalam kasus Abu Bakar Bashir tahun 2003, para saksi dianalisis melalui obrolan video (lihat "Pengacara Bashir pergi setelah menolak obrolan video"). Hakim Taufirahman Shafri dari Komisi Kehakiman mengatakan dalam artikel "LPSK: Menjamin keselamatan pengamat melalui video chat conference"., "Selama ini aturan penggunaan teleconference dalam sidang harus dengan izin hakim. Seharusnya ide ini bisa diterapkan dengan mudah jika tuntutan ini sangat kuat, terlebih teleconference ini sudah berkali-kali diterapkan, sehingga tidak ada alasan hakim menolak teleconference."

Selain itu, obrolan video juga dapat digunakan sebagai bukti untuk menemukan kebenaran penting,<sup>18</sup> menurut pengacara MP Luhut. Menurutnya, ruang lingkup penjelasan tidak penting untuk menegakkan kebenaran yang penting. Untuk informasi lebih lanjut, lihat artikel Menguji penghargaan dengan segala cara. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur penggunaan video chat (sarana elektronik), namun terdapat pedoman lain yang dapat digunakan untuk melakukan koordinasi jarak jauh. Contohnya adalah Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang keselamatan saksi dan korban (Pasal 9[3]) dan Peraturan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghapusan Demonstrasi Kriminal Perang Psikologi (Pasal 27).

Kalaupun ada dua sidang dalam kasus yang berbeda, tidak semua hakim akan mempunyai pendapat yang sama saat memeriksa saksi melalui video chat. Menurut Pasal 160(1)(a) dan 167 KUHP, pengamat harus hadir dengan itikad baik. Namun argumen praktis, upaya, dan penggunaan kebenaran material yang mengarah pada keadilan dalam persoalan sastra seringkali diabaikan. Sesuai dengan justifikasi hukum Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengatur wajib mengupayakan, mentaati, dan memahami standar keadilan yang ada di ruang publik harus dilakukan. Oleh karena itu, bagian tradisional dari hukum pidana harus didedikasikan pada pencarian, pengejaran, pemahaman dan eksplorasi kebenaran yang sangat penting.<sup>19</sup>

Namun hal ini terlihat jelas jika kita melihat Pasal 185(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). "Keterangan saksi dalam alat bukti adalah keterangan yang dibuat oleh pengamat di bawah pengawasan pengadilan. Oleh karena itu, ungkapan 'menjelaskan' di bawah pengawasan pengadilan adalah ambigu. Sebab, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memahami atau menekankan bahwa pembuktian di bawah pengawasan pengadilan memerlukan kehadiran saksi. Pengamat. Untuk benar-benar maju ke babak penyisihan. Demikian kata para ahli hukum.

---

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 167 Ayat (1)

<sup>18</sup> Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan XII. 2016, Hlm 24

<sup>19</sup> Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik, PT. Alumni, Bandung, 2017, Hlm. 126



Dinyatakan bahwa "keterangan saksi harus diungkapkan sebelum sidang pendahuluan," terutama karena Pasal 9 Peraturan Keselamatan Pengamat dan Korban menyatakan bahwa saksi yang memberikan kesaksian mempunyai tiga pilihan: mengakibatkan kesenjangan terjemahan. Sebenarnya tidak perlu secara khusus mengajukannya dengan benar ke pengadilan:

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat.
2. Keterangan saksi dapat diperiksa lewat teleconference.
3. Pemeriksaannya seperti mystery guest, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

Gagasan untuk melakukan pengawasan tanpa kehadirannya sudah ada sejak lama, sebagaimana tertuang dalam Putusan 661 K/Pid/1988 Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juli 1991 berdasarkan undang-undang Ta. Kanon: "Keterangan para saksi yang tidak dapat hadir pada sidang pendahuluan karena cacat yang sah, pada umumnya tetap di bawah sumpah, dan keterangan mereka mempunyai nilai yang sama dengan keterangan yang dibuat di bawah sumpah. Pembuktian berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, hal tersebut Menurut M. Yahya Harahap.<sup>20</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (MA) yang berupa inovasi dan juga menjadi sebuah komitmen MA dalam mewujudkan reformasi di peradilan Indonesia (Justice reform) yang dimana upayanya dalam mensinergikan peran dari kelajuan teknologi informasi (IT) itu sendiri dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia mederen ini (IT for Judiciary).<sup>21</sup>

Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Th. 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pada Perma ini didalamnya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana perkara pidana secara online. Untuk itu supaya Mahkamah Agung merumuskan jenis perkara pidana yang dapat disidangkan secara online dan jenis perkara yang tetap dilaksanakan di muka persidangan seperti biasanya. Serta intisari dari persidangan adalah menemukan kebenaran materiil yang dengan keyakinan hakim disertai alat bukti dapat memutuskan nasib terdakwa yang disidangkan.<sup>22</sup> Oleh karena, proses peradilan pidana yang menggunakan asas cepat dan sederhana merupakan sebuah tuntutan yang logis supaya bisa menjadikan seminimal mungkin penderitaan yang ditanggung oleh tersangka maupun terdakwa. Akan tetapi pada penerapannya di sisi lain justru menimbulkan sebuah permasalahan baru yang berkaitan dengan asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan yang juga dapat berdampak pada hal-hal teknis.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> M Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika, 2015, Hlm 21

<sup>21</sup> Umar Anwar Wijianti, 2022, "Analisis Pelaksanaan Sidang Online Di Rutan Kelas Iib Kebumen Di Masa Pandemi Covid-19".

<sup>22</sup> Muhammad Nur, Harun, Fakraiza, 2022, "Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume V Nomor 2.

<sup>23</sup> Edwin Ligasetiawan, Febby Mutiara Nelson, 2022, "Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda", Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Landasan hukum persidangan menggunakan media teleconference ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, disebabkan berlakunya asas hukum yaitu "*lex superior derogat legi inferiori*" yang dimana asas ini sudah menjadi syarat mendasar yang mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum dibawahnya. Jika merujuk kepada asas tersebut jelas adanya penolakan pada pemberlakuan PERMA tersebut yang dimana dikarenakan bertentangan dengan UU diatasnya.<sup>24</sup>

Selain daripada itu hal ini berkaitan dengan asas "*salus popul suprema lex esto*" yang dimana hal tersebut berarti bahwa keselamatan bagi rakyat adalah hukum tertinggi, maka dari itu untuk menjamin keselamatan bagi masyarakat, hukum yang ada dapat menyesuaikan situasi dan kondisi yakni dengan adanya persidangan menggunakan sarana media *teleconference*. Selain demi menjaga keselamatan masyarakat banyak juga memenuhi unsur-unsur dari kepastian hukum.<sup>25</sup>

Administrasi maupun Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara *Teleconference* (Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik) menjadikan jelasnya konsep dalam praktik persidangan secara elektronik yang menggunakan sarana media *teleconference*. Perma tersebut mengatur mengenai proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi/ahli, pemeriksaan barang bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik dan pembacaan putusan.<sup>26</sup>

### **3.2. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Di Sidang Pengadilan**

Teknik pembuktian dan pembuktian dalam pengertian hukum dicirikan sebagai penegasan kebenaran pernyataan tentang peristiwa.<sup>27</sup> Alat yang digunakan di pengadilan untuk membuktikan benar atau salahnya suatu pernyataan adalah alat bukti seperti pernyataan, bukti tertulis, prasangka, dan sumpah.<sup>28</sup> Di semua konferensi, tujuan utama fase pembuktian adalah untuk menyajikan bukti yang akan membantu pengadilan sehubungan dengan:<sup>29</sup> Fakta-fakta yang disertakan dapat membuat argumentasi yang dikemukakan dalam pertemuan menjadi meyakinkan. Hal ini juga berlaku pada demonstrasi pemeriksaan saksi jarak jauh melalui video chat.

Agar pernyataannya dapat disimpulkan, pengamat harus memenuhi beberapa persyaratan penting mengenai kekuatan atau tingkat kepastian bukti. Agar keterangan pemantau dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan dan bersifat pembuktian, maka pemantau harus memenuhi standar dan persyaratan, seperti mengucapkan

---

<sup>24</sup> Herman Sitompul, 2021, "Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2 Juli 2021. Universitas Mathla'ul Anwar Banten.

<sup>25</sup> I Gede Suastika, Putu Eva Ditayani Antari, 2021, "Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar", Jurnal Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional.

<sup>26</sup> Muhammad Faris Van Java, 2023, "Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan" Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang.

<sup>27</sup> Prajogo, Soesilo. Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia, Wipress, 2007, Hlm. 26

<sup>28</sup> Ibid. Hlm. 71

<sup>29</sup> Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana". Jurnal Jurisprudence, Volume 5, Nomor 1, 2015, Hlm 40

sumpah atau sumpah, sebelum memberikan bukti pada sidang pendahuluan. Pasal 160 ayat 1. (3).<sup>30</sup>

Dalam kedua hal tersebut, apabila pengawas tidak mengucapkan sumpah khidmat selama 14 hari sebagaimana diminta oleh pejabat yang berwenang karena alasan yang tidak jelas, maka ia akan dipidana dengan pidana penjara (Pasal 161 KUHP). 4.pernyataan saksi mata dianggap sebagai bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah data yang dilihat, didengar atau disaksikan oleh pengamat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(27).<sup>31</sup> Keterangan saksi yang disampaikan di pengadilan mempunyai nilai pembuktian dan harus disampaikan pada sidang pendahuluan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185(1). Kecukupan artikulasi saksi dengan alat bukti lain. Untuk mendapatkan data dan bukti pengamat yang tepat, konflik seringkali diselesaikan dalam praktik pendahuluan, terutama ketika kesaksian seorang pengamat bertentangan dengan kesaksian pengamat lain atau bukti lain yang dilakukan. Apabila syarat sah keterangan saksi terpenuhi, maka pejabat yang ditunjuk akan mengetahui keterangan pemantau dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Penerjemahan hukum terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan hukum yang sebenarnya.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa hakim tidak terbatas pada apa yang diatur oleh aturan acara yang berlaku saat ini, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan.

Undang-undang Informal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keselamatan Saksi dan Korban Pelanggaran Berat Terhadap Kebebasan Dasar, Peraturan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Demonstrasi Pidana Penindasan Mental, Undang-Undang Informal Nomor 24 Republik Indonesia (2003).

Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data Elektronik dan Pertukaran tentang Teknik Represi untuk Perlindungan Pengamat, Ahli, Penyidik dan Hakim dalam Perkara Perang Psikologi serta Peraturan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jaminan Saksi dan Korban telah berhasil dalam merespon permasalahan jarak jauh. serangan. Evaluasi pengawasan (video chat) dan peraturan kecil diatur dalam KUHP. Apakah bukti dapat diterima pada tahap awal, khususnya selama evaluasi pengawasan jarak jauh (video), bukan merupakan hak juri untuk memutuskan. Namun, tidak semua keterangan saksi awal dapat diandalkan sepenuhnya. Pelatihan dan pengujian pejabat yang ditunjuk merupakan cara terbaik untuk menentukan kesesuaiannya.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan fokus di atas, maka sah/sah jika menggunakan sarana elektronik seperti video chat sebagai suatu inovasi untuk memperkenalkan alat bukti secara langsung dalam perkara pidana guna memperoleh kebenaran materil atau kebenaran seutuhnya. Standar Im Kode ini berlaku KUHP Indonesia (KUHP). dengan ketentuan bahwa peraturan wajib tidak diabaikan. Para saksi terlebih dahulu harus

---

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 160 Ayat (3)

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27

mengucapkan sumpah secara khidmat dan kesaksiannya disampaikan secara lisan di persidangan melalui berbagai media dan perangkat video chat khusus. Isi pernyataan harus mencakup data tentang apa yang dilihat, didengar, dialami oleh pengamat, dan tujuan di balik informasi tersebut. Pernyataan saksi harus beralasan. Kejahatan umum mencakup kejahatan yang berdampak pada kehidupan, seperti kejahatan kehormatan, kejahatan adat, dan kejahatan harta benda, serta kejahatan terhadap negara atau pemerintah. Dalam kasus pidana, kesaksian melalui konferensi video memiliki nilai pembuktian yang kuat dan menjanjikan bila didukung oleh bukti-bukti berdasarkan KUHAP. Kesaksian saksi melalui konferensi video tidak dianggap sebagai alat bukti yang diatur secara hukum, sehingga hanya memperkuat kredibilitas hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alfitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, (Jakarta, PT. Raih Asa Sukses, Edisi kedua, 2015).
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015).
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, 2017).
- Hamzah, Andi, Dan Boedi D. Marsita, Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer, (Jakarta, Sinar Grafika, Edisi kedua, Cetakan Ketiga, 2015)
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, 2016).
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik, (Bandung, Citra Aditya. Bakti, Edisi Kelima, Cetakan Ketujuh, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan XII. 2016.

### Jurnal:

- Diamond, Shari Seidman, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton. 2010. "Efficiency and Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions". The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol.100, No.3.
- Edwin Ligasetiawan, Febby Mutiara Nelson, 2022, "Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda", Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Eva Norjanah, 2023, "Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia", Universitas Lambung Mangkurat.
- I Gede Suastika, Putu Eva Ditayani Antari, 2021, "Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar", Jurnal Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional.
- Jimmy Donovan, Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi, 2023, "Persidangan Perkara Pidana Online Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pembuktian Di

- Pengadilan Negeri Poso”, Jurnal Ilmiah Penelitian Volume III, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Herman Sitompul, 2021, “Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2 Juli 2021. Universitas Mathla'ul Anwar Banten.
- Muhammad Nur, Harun, Fakraiza, 2022, “Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume V Nomor 2.
- Muhammad Faris Van Java, 2023, “Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Ruth Marina Damayanti Siregar, 2015. “Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”. Jurnal Jurisprudence, Volume 5, Nomor 1.
- Susan Ledray, 2013. “Virtual Services Whitepaper”, Harvard Journal of Law & Technology, Occasional Paper Series-February.
- Umar Anwar Wijianti, 2022, “Analisis Pelaksanaan Sidang Online Di Rutan Kelas Iib Kebumen Di Masa Pandemi Covid-19”.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal, 160 Ayat (1) Huruf a
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 160 Ayat (3)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183